

## **Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam**

**Riska Putri Aprilia<sup>1</sup>, Poernomo A. Soelistyo<sup>2</sup>, Zaky Ramadhan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

### **Abstract**

*The purpose of this research is (1) To understand the practice of buying and selling second-hand clothing. (2) To understand the practice of buying and selling second-hand clothing from the perspective of positive law. (3) To understand the practice of buying and selling second-hand clothing from the perspective of Islamic law along with the practice of khiyar aib within it. This research is an empirical study using a qualitative descriptive approach. The results of the research indicate that: In the context of positive law in Indonesia, the prohibition of importing second-hand clothing is regulated by Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022, a revision of No. 18 of 2021. Despite the prohibition, the sale of second-hand clothing continues to be popular because it provides greater profit and meets the needs of consumers who want unique products. Positive law provides the legal basis with administrative and criminal sanctions according to Law Number 7 of 2014. In the context of Islamic law, the practice of buying and selling second-hand clothing in Depok City is considered valid because it fulfills the pillars and conditions of buying and selling, where people have the freedom to choose clothes before the transaction.*

**Keywords:** *Second-Hand Clothing; Thrift; Khiyar; Positive Law; Islamic Law*

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas. (2) Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari hukum positif. (3) Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari hukum islam beserta praktik khiyar aib di dalamnya.. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dalam konteks hukum positif di Indonesia. Larangan impor pakaian bekas diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, revisi dari No. 18 Tahun 2021. Meskipun ada larangan, penjualan pakaian bekas terus diminati karena memberikan keuntungan lebih besar dan menjawab kebutuhan konsumen yang ingin memiliki produk unik. Hukum positif memberikan dasar tindakan hukum dengan sanksi administratif dan pidana sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam konteks hukum Islam, praktik jual beli pakaian bekas di Kota Depok dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, di mana masyarakat memiliki kebebasan dalam memilih pakaian sebelum transaksi.*

**Kata Kunci:** *Pakaian Bekas; Thrift; Khiyar; Hukum Positif; Hukum Islam*

### **Article History:**

Received: March/25/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/07/2024

Corresponding Author: [rp8320799@gmail.com](mailto:rp8320799@gmail.com)

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/665/pdf>

## PENDAHULUAN

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*). Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai aktivitas yang sah dan diperbolehkan, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam ajaran Islam dimana dalam firman Allah SWT (Q.S an-Nisa [4]:29) yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,*" (QS an-Nisa [4]:29).


Dalam transaksi jual beli, penjual atau pembeli memiliki pilihan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penjualan atau membatalkannya untuk jangka waktu tertentu atau karena ada alasan yang tertentu. Hak ini dikenal dengan istilah "*khiyar*" dalam jual beli adalah hak yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam akad untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Secara harfiah, '*khiyar*' berarti 'memiliki pilihan antara dua pilihan, yaitu melanjutkan penjualan atau mengakhiri akad (menarik, tidak melanjutkan perdagangan). Prinsip *khiyar* diatur oleh syariah agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli lebih mencermati manfaat dan akibat masing-masing pihak, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa ditipu (Kurniawanto & Rachim, 2019).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *Khiyar Aib* Pasal 279 berbunyi "Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya". Pasal 280 berbunyi "Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual". Pasal 281 Ayat 1 menyatakan bahwa "Aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan". Pasal 281 Ayat 2 berbunyi "Aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang". Pasal 281 Ayat 3 berbunyi "penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan aib karena kelalaian penjual". Pasal 281 Ayat 4 berbunyi "Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli".

Fenomena pakaian bekas pada Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Selama puluhan tahun, pakaian bekas masuk ke wilayah Indonesia. Kebutuhan pakaian Generasi muda semakin majemuk seiring perubahan zaman. misalnya, permintaan akan pakaian ketika ini sedikit banyak dibuktikan menggunakan adanya nama merek dan kualitas. Adanya barang *second merk* sangat membantu kaum muda buat menerima barang yang tidak sinkron asal yang lain dan tentunya dapat diakses oleh seluruh kaum belia. (Abdurrasyid, 2020). Pakaian bekas menawarkan aneka macam contoh pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari berbagai jenis pakaian seperti topi, kaos, rok, celana, sepatu, dan lainnya, pakaian bekas merujuk pada barang-barang yang sudah digunakan dan dijual dalam kondisi layak pakai, biasanya diperoleh melalui importasi. Tingginya harga

pakaian bermerek di pasaran mendorong para penggemarnya untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau. Pakaian bekas juga seringkali menampilkan merek-merek *fashion* internasional terkenal seperti *Lacoste*, *Burberry*, *Tommy Hilfiger*, *Louis Vuitton*, *Gucci*, dan lain-lain. Fenomena ini memengaruhi minat para penggemar produk bermerek untuk memilih pakaian bekas sebagai opsi belanja yang lebih terjangkau.

Grafik 1. Nilai Impor Baju Bekas



Berdasarkan data ekspor-impor Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 607,6% (year-over-year/yoy) dalam nilai impor baju bekas pada periode Januari-September 2022. Peningkatan nilai impor baju bekas ini bahkan melebihi nilai impor pakaian dan aksesoris rajutan maupun non-rajutan, yang malah mengalami penurunan nilai impor selama periode yang sama (Databoks, 2022).

Namun, situasi pakaian bekas di Indonesia menghadapi hambatan, karena pakaian bekas yang berasal dari luar negeri (impor) dianggap sebagai barang ilegal. Dalam menangani perdagangan pakaian impor bekas, terdapat dua aspek hambatan yang dapat diperhatikan: Upaya untuk mengatasi masalah ini hanya sebatas sosialisasi kepada pedagang pakaian impor bekas tanpa adanya langkah konkret selanjutnya. Tindakan pencegahan terhadap perdagangan pakaian impor bekas baru hanya sejauh ini berupa sosialisasi melalui proses pendataan dan imbauan, tanpa mencapai tahap lebih lanjut seperti penyitaan dan pemberian sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi adalah salah satu mekanisme dalam pengendalian sosial. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut perlu dilakukan untuk mendukung fungsi hukum sebagai kontrol sosial agar hukum dapat mengatur pola perilaku manusia. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi untuk mencegah perdagangan pakaian impor bekas, regulasi tersebut belum diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah. Regulasi terkait impor pakaian bekas bukanlah kebijakan baru dari pemerintah (Arifah, 2015).

Proses distributor terus menyuplai pakaian bekas yang diimpor ke dalam negeri. Hal ini menunjukkan upaya pengendalian arus impor pakaian bekas ke

Tanah Air belum sepenuhnya efektif. Dampak dari kegiatan ini juga menjadi kekuatan yang penting. Meski pakaian bekas impor bisa saja dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pakaian dalam negeri, namun hal ini dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pakaian bekas impor bisa menjadi pesaing kuat pakaian dalam negeri karena harganya lebih murah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan pakaian dalam negeri, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan UMKM komersial di sektor fesyen. Selain itu, perlu diingat bahwa pakaian bekas yang diimpor mungkin mempunyai risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan pakaian baru. Memang tidak ada jaminan baju bekas sudah dicuci sempurna atau masih berkualitas bagus. Oleh karena itu, pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan penggunanya, apalagi jika mengandung bahan kimia berbahaya atau penyakit menular.

Salah satu toko pakaian bekas yang cukup terkenal di Depok adalah Toko Khoethrift. *Thrift shop* yang menjual beragam pakaian seperti jaket, kaos, blouse dan celana dan banyak *brand* yang dijual sehingga banyak digemari kaum muda bahkan orang dewasa, Harga barang yang ada di *thrift shop* ini juga sangat beragam, mulai dari under Rp 50.000,00 hingga ratusan rupiah tergantung kondisi dan *brand* yang dijual. Kedua, Konowa Thrift, *thrift shop* ini didirikan pada tahun 2018 oleh Rian seorang pebisnis muda dengan mengusung tagline "Barang mewah dengan harga murah meriah" Mas Rian berhasil membuat para pelanggannya balik lagi ke tokonya, karena setiap harinya beliau bisa mendapatkan omset 2.000.000 perhari, bermula dari hobby yang suka membeli pakaian bekas di Pasar Senin dan sehingga beliau muncul ide untuk menjadikan *hobby* nya sebagai bisnis. Ketiga, Agen *Thrift shop* yang hanya menjual pakaian bekas dalam bentuk bal/karung, yang didirikan oleh Rahmat Sahputra dari tahun 2015 yang dijual satu karungnya seharga 3.000.000 sampai 50.000.000 Rupiah. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Negara Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Bekas di Kota Depok)".

## KAJIAN LITERATUR

### Jual Beli

Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan yang diperlukan keluarga untuk mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera, khususnya di bidang ekonomi (Indriati, 2016). Jual beli juga merupakan interaksi sosial antar manusia berdasarkan prinsip dan kondisi telah ditentukan. Pada hakikatnya jual beli adalah suatu perjanjian pertukaran barang atau hal-hal yang menguntungkan pengguna, kedua belah pihak menerima kesepakatan yang dicapai (Susiwati, 2017).

Jual beli secara bahasa adalah pertukaran secara mutlak kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) pemakaiannya sama antara keduanya (Afifah, 2019). Jual beli dalam pelaksanaannya sebagai perjanjian yang mengikat hubungan antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang secara etimologis berarti

menjual atau mengganti. Wahbah Al-Zuhaily, dalam arti *linguistic* "menukar suatu benda dengan benda lain" Dalam bahasa Arab *al-bai'* terkadang digunakan untuk menunjukkan kebalikannya, yaitu *al-syira'* (beli) *Al-bai'* adalah jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli hukum, walaupun isi masing-masing pengertian tersebut mempunyai pengertian yang sama. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan kesepakatan bersama atau pengalihan harta dengan pengganti yang sah (Azani et al., 2021).

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Sedangkan dalam Mazhab Maliki, konsep jual beli atau *bai'* memiliki dua pengertian sebagai berikut: a) Pengertian yang merujuk pada keseluruhan transaksi jual beli, termasuk berbagai jenis akad seperti *sharaf*, *salam*, dan sebagainya. b) Pengertian yang berkaitan dengan satu unit dari beberapa unit, di mana pemahaman ini didasarkan pada penggunaan istilah *bai'* secara umum sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku.

### Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan *'ijma* adalah sebagai berikut :

QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman yang artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya* (Q.S. al-Baqarah : 275)

Tafsir jual beli yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ketertarikan tentang jual beli dimana masyarakat Arab jahiliyah memberi gambaran bahwa jual beli sama dengan riba dan Allah membantah permisalan mereka bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Penjelasan fuqaha adalah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. melalui tata cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu dapat dipahami sebagai *al-bai'*, misalnya melalui saling *ijab* dan *ta'ath*. Imam Nawawi dalam *al-majjmu'* memberikan definisi sebagai berikut: "Menukarkan harta dengan tujuan pemilikan". Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, *al-ba'i* adalah pertukaran harta dengan harta berupa peralihan hak milik, kepemilikan (Zainuddin, 2020). Dalam Hadits yang artinya: "*Rifa'ah bin Rafi'*, sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Hakim).

Melihat landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam karena mengandung banyak manfaat, termasuk tentunya memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. tentunya juga harus dilakukan atas dasar

suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh prinsip muamalah yaitu (Madjid, 2018) :

- 1) Kebolehan
- 2) Membawa kebaikan (*maslahat*)
- 3) Memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*)
- 4) Memelihara nilai keadilan.

### Konsep Khiyar

Dalam bahasa Arab, istilah *al-Khiyar* berarti pilihan. Dalam konteks jual beli atau perdagangan secara Islam, diizinkan untuk menentukan (*khiyar*) apakah penjual dan pembeli akan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak *khiyar*, yaitu hak buat menentukan apakah akan dilakukan penjualan atau tidak sebab terdapat sesuatu untuk kedua belah pihak. Dasar hukum khiyar telah dijelaskan dalam (Q.S An-Nisa [4]:29) yang artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S An-Nisa [4]:29)

Pada dasarnya *khiyar* harus dilandasi oleh prinsip kesepakatan antara penjual dan pembeli, saling berhati-hati, tidak sewenang-wenang dalam jual beli barang dan kejujuran satu sama lain. Dalam hadis juga dijelaskan: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing- masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual- beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual- beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."(H.R. Muslim)"

Menurut Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan. Hak *khiyar* ini diberikan oleh syariat Islam kepada individu yang terlibat dalam transaksi perdata, bertujuan agar mereka tidak mengalami kerugian dalam transaksi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan pencapaian kemaslahatan yang optimal dalam suatu transaksi.

### Macam-macam Khiyar

Terdapat beberapa macam *Khiyar* dalam akad Menurut Syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

**Pertama adalah Khiyar Majlis.** *Khiyar* majelis yaitu penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada di tempat jual beli. *khiyar* Majelis diperbolehkan melakukan segala bentuk jual beli. Hal ini berdasarkan hadis Nabi: Artinya: "*Dua orang yang berjual beli boleh memilih di antara dua meneruskan atau membatalkan jual beli selama belum bercerai dari tempat akad.*" (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

**Kedua adalah Khiyar Syarat.** *Khiyar Syarat* artinya ada syarat dari keduanya atau salah satunya dalam akad jual beli. Misalnya penjual berkata, "Saya jual barang dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* paling lama tiga hari atau kurang dari tiga hari." Syarat *khiyar* berlaku dalam berbagai penjualan barang yang harus diterima di tempat penjualan. Durasi *khiyar* maksimal adalah tiga malam. Barang yang terjual pada masa *khiyar* bersyarat menjadi kepunyaan orang yang mensyaratkan *khiyar* kalau yang ber*khiyar* salah satu dari mereka.

**Ketiga adalah Khiyar Aib.** Yang dimaksud dengan *khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad apabila terdapat cacat pada objek kontrak dan pemilik tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika kontrak berlangsung. Disebutkan dalam hadist dari [Hakim bin Hizam] dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda yang artinya : *Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.*" (H.R Muslim)

Seseorang membeli barang yang kecacatannya baru diketahui beberapa saat setelah kontrak pembelian ditandatangani. Jika hal ini terjadi, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut dan menerimanya dari penjual. Inilah yang disebut dengan "*Khiyar aib*". Artinya, hak untuk mengganti barang yang cacat dan dinyatakan oleh penjual sebelum transaksi. lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak *khiyar aib* itu sudah hapus.

### **Pakaian Bekas (Thrift)**

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia pasti mempunyai pakaian untuk menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat membuat mereka gemar membeli pakaian impor karena tergiur merek luar negeri. Terutama pada masyarakat ekonomi kelas menengah, karena kebutuhan, masyarakat berasumsi bahwa dengan menggunakan *brand* merek luar negeri akan mendapatkannya meningkatkan status sosial mereka. Ini memberikan peluang bagi pedagang yang menjual pakaian bekas (*thrift*) merek luar negeri dalam negeri dan dengan harga terjangkau.

Kenyataan bahwa pakaian telah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia tidak lepas dari perkembangan *fashion* saat ini. Berawal dari kebutuhan saja, kebutuhan akan *fashion* kini telah menjelma menjadi keinginan manusia. Jadi untuk saat ini. Banyaknya orang yang membeli pakaian juga dipengaruhi oleh keinginan yang sering muncul ketika model yang ada berganti (Diana, 2019a).

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan, memakai konsep "empiris" dalam konteks penelitian hukum, menekankan bahwa kebenaran bisa diuji secara nyata, bukan hanya melalui proses penalaran filosofis. Penelitian hukum empiris mendorong peneliti buat tidak hanya mempertimbangkan persoalan aturan normatif (law in

book), namun juga melakukan kajian terhadap hukum pada konteks masyarakat sebenarnya (law in action). Meskipun penelitian masih bisa difokuskan pada aturan dalam buku, pergeseran pandangan terjadi menuju pemahaman bahwa hukum adalah gejala sosial yang terkait dengan sikap insan pada kehidupan berkomunitas. Pada penelitian ini, metode penelitian yang dipergunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang memerlukan penelusuran pustaka di tahap penyusunan kerangka penelitian serta proposal. Penelitian lapangan mengharuskan peneliti untuk berpartisipasi eksklusif pada lapangan, dengan melibatkan warga lokal, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi setempat (Nurhayati et al., 2021).

Berdasarkan uraian pada atas, penelitian ini akan menggambarkan keadaan waktu ini dengan jelas dan lebih jelasnya, khususnya dalam konteks penelitian dan penjelasan pengetahuan yang diperoleh buat melihat inti permasalahan *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*.

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya:

- 1) Teknik wawancara langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.
- 2) Pengamatan atau observasi dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau grup yang diteliti secara langsung.
- 3) Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data tertulis yang mengandung informasi dan penjelasan dan pemikiran tentang kenyataan yang masih Aktual dan sesuai menggunakan problem penelitian.

Di tahap ini data yang diperoleh akan dideskripsikan serta dianalisis memakai menyesuaikan diri dengan teori yang ada. Analisis data akan dilakukan menggunakan memakai rincian buat memungkinkan pemahaman dan penyediaan menyusun dan menyebutkan. Analisis ini juga akan menyampaikan jawabannya rumusan problem yang disiapkan oleh peneliti. Bagian ini menyebutkan mekanisme penanganan serta analisis material peraturan perundang-undangan sinkron pendekatan yang dianut, dilakukan pengolahan data dalam beberapa tahap: pengecekan data (*editing*), pembagian terstruktur mengenai (klasifikasi), verifikasi (pembuktian), analisis (analisis) serta kesimpulan (Terakhir).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*)**

Praktik jual beli pakaian bekas, yang sering disebut juga dengan istilah "*thrift shopping*" atau "*thrifting*", telah menjadi fenomena yang semakin populer di berbagai belahan dunia. Aktivitas ini melibatkan pembelian dan penjualan pakaian bekas yang masih layak pakai, baik itu di toko-toko khusus *thrift*, pasar loak, maupun melalui platform online. Salah satu daya tarik utama dari praktik ini adalah kemampuannya untuk menawarkan pakaian dengan harga yang terjangkau, memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang-barang berkualitas tanpa harus membayar harga penuh. Selain itu, *thrift shopping* juga dianggap sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, karena



membantu memperpanjang umur pakai pakaian dan mengurangi jumlah limbah tekstil yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Namun, dalam praktik jual beli pakaian bekas juga terdapat beberapa tantangan dan pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah kondisi barang yang dibeli, di mana pembeli harus memperhatikan dengan cermat kualitas dan keadaan pakaian bekas yang mereka beli untuk memastikan bahwa mereka memperoleh barang yang masih layak pakai. Selain itu, sumber daya yang diperlukan untuk mencuci dan memperbaiki pakaian bekas juga perlu diperhitungkan dalam konteks keberlanjutan lingkungan.


Menurut Bapak Rahmat selaku Agen penjual pakaian bekas Sejak tahun 2015 bahwa seluruh pakaian bekas yang beliau jual per-bal itu berasal dari banyak sekali negara mulai dari Korea, Singapura, Jepang, Amerika dan lain-lain, serta seluruh pakaian bekas dari berbagai negara itu ditampung atau dan kumpulkan di Malaysia, lalu dikirim ke Bandung sesudah berasal Bandung dan Pasar Senin dengan cara pengirimannya melalui ekspedisi. *"Aku membeli sandang bekas tersebut menggunakan cara transaksi memesan melalui via WhatsApp, menggunakan kode barang yang sudah diberikan, lalu uangnya aku transfer baru barangnya mereka kirim dari Malaysia melalui ekspedisi"* (Rahmat,2024).

Dari Mas Rian, seorang penjual atau pengecer pakaian bekas di toko Depok dari tahun 2018, ia menerima pasokan pakaian bekas dari seorang agen di Pasar Senin, Jakarta Pusat. *"Saya memesan pakaian bekas melalui telepon atau WhatsApp dengan menyampaikan kode barang kepada agen"*. Menjadi contoh, seperti pakaian bekas jenis Daimex kode 806 yang berisi hoodie, adalah kode untuk baju laki-laki dan perempuan. Setelah menyampaikan kode, penjual/pengecer ini mentransfer uang kemudian agen mengirim barangnya dengan kendaraan roda empat tetapi terkadang juga penjual mengambil langsung ke tempat agen yang berada di Pasar Senin (Rian,2024). Selesai transaksi, barulah penjual atau pengecer dapat memeriksa dan memilih pakaian bekas tersebut kemudian barulah terlihat ada yang cacat atau tidak dari pakaian bekas tersebut. Kemudian yang cacat di pisahkan oleh penjual atau pengecer. Setelah di pilah pilih kemudian pakaian bekas tersebut di *laundry* agar bersih dan *customer* nyaman memakainya. Tapi tidak jarang juga penjual atau pengecer menemukan pakaian yang tidak layak jual atau cacat, kadang pakaian yang cacat tadi dan pakaian-pakaian seperti itu tidak bisa dijual lagi, dan penjual atau pengecer lebih memilih untuk membuangnya. Tetapi jika penjual atau pengecer menemukan *reject* sedikit maka baju tersebut di diskon (Rian,2024). Jenis pakaian bekas yang dijual oleh mas Rian meliputi hoodie, jaket, topi, blouse, kaos, celana jeans dan lain-lain.

Sesuai penerangan dari Bapak Rahmat sebagai Agen dan Mas Rian sebagai penjual atau pengecer pakaian bekas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa transaksi yang terjadi antara penjual atau pengecer serta masyarakat sudah memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah. Hal ini dikarenakan pembeli atau masyarakat bisa menentukan dan memeriksa barang yang akan mereka beli. disisi lain, transaksi antara Agen dan penjual atau pengecer tidak memenuhi rukun serta

syarat dalam muamalah. Pada transaksi muamalah, kejelasan barang dan kualitasnya merupakan hal yang sangat penting. Transaksi jual beli pakaian bekas per bal antara pembeli (penjual atau pengecer) dan Agen tidak memungkinkan pembeli buat menyelidiki kualitas serta keadaan barang sebelum transaksi selesai.

Bagan 2. Flow Chart Jual Beli Pakaian Bekas



Berdasarkan Bagan 4.1, diketahui bahwa awal mula kegiatan jual beli berasal dari agen yang mengumpulkan pakaian bekas impor. Kemudian agen menjualnya secara per-bal kepada penjual/pengecer yang selanjutnya pengecerlah yang menjual dalam bentuk eceran kepada konsumen sehingga pakaian bekas dapat digunakan oleh tiap individu.

### Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif

Pemerintah sejatinya telah mengatur larangan buat mengimpor barang bekas termasuk pakaian melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang dihentikan Ekspor serta Barang tidak boleh Impor. dalam hukum tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dihentikan impor dengan pos tarif HS 6309.00.00, serta tertera pada bagian IV jenis kantong bekas, karung bekas, dan sandang bekas tetapi di kenyataannya produk impor sandang bekas masih bisa masuk ke Indonesia melalui banyak sekali jalur baik darat, laut, maupun udara. Penerapan hukum larangan impor barang bekas ini masih belum efektif menyatop arus masuk produk impor sandang bekas ke Indonesia. Padahal aturan larangan importasi sandang bekas ilegal tersebut ialah kebijakan pemerintah dalam melindungi rakyat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan serta pula buat melindungi industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang sangat dirugikan akibat importasi tersebut (Budiyanti, 2023).

Melihat situasi yang kompleks terkait larangan impor barang bekas, memang menjadi persoalan yang menarik. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan tersebut, kenyataannya masih banyak produk impor yang berhasil masuk ke Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agen dan penjual menjelaskan bahwa, Pedagang pakaian bekas mencari celah strategis baik dari segi pasar maupun ketersediaan barang, dengan menyesuaikan diri dengan *trend* terkini yang menjanjikan. Seiring dengan itu, pelaku usaha ini juga mengamati bahwa pasar pakaian baru cenderung dikuasai oleh monopoli, sehingga pilihan untuk fokus pada penjualan pakaian bekas menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.

Alasan utama dibalik kebijakan ini adalah karena keuntungan dari barang-barang produksi dalam negeri cenderung lebih kecil. Dengan demikian, penekanan pada penjualan pakaian bekas memberikan kesempatan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kesadaran akan kesukaan konsumen yang lebih condong kepada *brand* ternama membuat pilihan pakaian bekas *branded* menjadi opsi yang menarik.

Melarang jual beli pakaian bekas merupakan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dengan berbagai alasan. Pertama-tama, alasan lingkungan seringkali menjadi faktor utama dibalik larangan ini. Pakaian bekas sering kali merupakan sumber limbah tekstil yang signifikan, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan tanah serta penumpukan sampah. Pemerintah mungkin menganggap bahwa mengurangi atau melarang jual beli pakaian bekas adalah langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan mendorong praktik konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Selain masalah lingkungan, pertimbangan kesehatan juga menjadi alasan dibalik larangan jual beli pakaian bekas dalam beberapa kasus. Pakaian bekas yang tidak disanitasi dengan baik dapat menjadi tempat penyebaran penyakit atau infestasi serangga, khususnya jika pakaian tersebut tidak dicuci dengan benar sebelum dijual kembali. Oleh karena itu, pemerintah mungkin melarang jual beli pakaian bekas sebagai langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari potensi risiko tersebut.

Selain alasan lingkungan dan kesehatan, pertimbangan ekonomi juga mungkin memainkan peran dalam keputusan pemerintah untuk melarang jual beli pakaian bekas. Industri pakaian baru dapat merasa terganggu oleh persaingan dari pakaian bekas, terutama jika harga pakaian bekas jauh lebih murah. Sebagai respons, pemerintah dapat memilih untuk melarang atau membatasi praktik jual beli pakaian bekas untuk melindungi industri pakaian baru dan menjaga stabilitas ekonomi.

Terakhir, aspek sosial dan budaya juga bisa menjadi faktor dalam larangan jual beli pakaian bekas. Beberapa masyarakat mungkin menganggap jual beli pakaian bekas sebagai sesuatu yang kurang prestisius atau tidak pantas dilakukan, dan pemerintah bisa merespons dengan melarang praktik ini sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan norma sosial tertentu. Meskipun alasan-alasan tersebut mungkin bervariasi dari satu negara ke negara lain, larangan jual beli pakaian bekas sering kali merupakan hasil dari pertimbangan multidimensi yang mencakup masalah lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Hal ini terkait dengan kecenderungan masyarakat yang lebih memilih barang asli dengan harga yang cenderung terjangkau daripada produk replika atau KW yang diperoleh dengan harga lebih murah. Pembeli sangat antusias buat terus memakai produk tersebut agar terlihat elegan serta tidak kalah dengan orang lain (Yuniati & Siagian, 2023). Langkah ini diambil karena tingginya minat konsumen terhadap sandang bekas, yang sejalan dengan impian untuk memiliki produk yang

unik dan tidak pasaran. Pendapatan yang terbatas dan tingginya kebutuhan hidup juga sebagai alasan mengapa warga menentukan buat membeli pakaian bekas impor. Bagi mereka, asalkan pakaian tadi masih dalam kondisi layak pakai, hal itu bukanlah suatu masalah yang signifikan, yang terpenting artinya kemampuan buat membersihkannya dengan baik setelahnya (Diana, 2019).

Pakaian bekas (*thrift*) diminati oleh konsumen Indonesia, mulai dari kalangan remaja dan dewasa. Hal ini dipengaruhi karena kecintaannya pada k-pop yang diidolakan sehingga mempengaruhi gaya *fashion*. akibat *Korean Wave* terlihat pada minat tinggi terhadap pakaian bekas yang mengadopsi *trend fashion* Korea. masyarakat di Indonesia, khususnya remaja, cenderung mencari sandang bekas dengan gaya yang terinspirasi oleh *Korean Wave*. Hal ini mencerminkan adopsi *trend* dunia dalam industri *fashion*. Gaya berpakaian seorang idola menjadi panutan jua menjadi efek primer, dengan banyak yang melakukan imitasi. *Korean Wave* di sini merujuk pada budaya pop Korea Selatan yang meliputi musik, drama, perasaan berpakaian, sampai permainan game online, menjadi bagian berasal globalisasi yang merambah ke seluruh global, termasuk Indonesia (Novarianti & Ardhiyansyah, 2021).

Faktor seperti harga terjangkau dan kualitas yang baik tetap sebagai pertimbangan utama bagi konsumen Indonesia pada memilih pakaian bekas. Seiring dengan dampak *Korean Wave*, sandang bekas pula menjadi cara bagi konsumen Indonesia buat mengekspresikan diri dan tampil tidak selaras dalam dunia *fashion* yang terus berkembang.

Meskipun alasan umum konsumen memakai brand impor ialah kualitas yang diakui serta pengaruh status atau gengsi, taraf pembelian brand impor tidak begitu tinggi di kalangan rakyat. *Fashion thrifting* di Depok mempengaruhi keputusan pembelian sebab konsumen percaya bahwa merek impor merupakan *brand* yang bergengsi serta dikenal sang seluruh orang, menaikkan rasa percaya diri pada memakai produk. Ketertarikan warga Indonesia terhadap sandang *thrift* melibatkan aspek keinginan mempunyai barang asli, impak *Korean Wave*, dan gaya berpakaian sebagai ungkapan diri, yang semuanya menjadi faktor utama pada dinamika pasar pakaian bekas di Indonesia.

Demikian, pedagang pakaian bekas ini mencermati dinamika pasar secara cermat, memanfaatkan peluang di tengah kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Keputusan untuk menjual pakaian bekas juga sejalan menggunakan selera masyarakat Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan larangan impor barang bekas, penjualan pakaian bekas tetap menjadi fenomena yang terus berkembang di Indonesia. Sejalan dengan hasil wawancara yang menyoroti strategi pedagang pakaian bekas dan kesadaran konsumen terhadap produk tersebut. "Sebenarnya, saya sepakat dengan kebijakan pemerintah terkait pelarangan impor barang bekas, termasuk pakaian bekas"(Rian,2024). Hal ini seolah menurunkan risiko kita menghadapi potensi dampak negatif dari penjualan barang bekas, yang bisa dianggap sebagai sampah. Namun, di sisi lain, sebagai individu dengan posisi sosial yang lebih rendah, kita terbatas dalam opsi untuk menghasilkan pendapatan demi kelangsungan hidup. Kita (penjual), sebagai

bagian dari masyarakat yang mencari peluang bertahan hidup, Terutama dengan kesulitan menemukan pekerjaan pada usia kita yang tidak lagi diutamakan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih memilih *fresh graduate*. Kriteria yang seringkali lebih dipertimbangkan adalah usia muda, bukan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki (Rian,2024).

Namun, kebijakan larangan impor ini seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek larangan semata. Penting bagi pemerintah untuk memberikan solusi yang memadai, membuka peluang baru bagi kita yang berada di lapisan masyarakat yang lebih rendah. Jangan hanya melarang tanpa memberikan alternatif atau bantuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita (Rian,2024).

Dalam menghadapi larangan impor yang ketat, pemerintah sebaiknya menyediakan solusi konstruktif. Misalnya, memberikan pelatihan atau program pendidikan bagi mereka yang ingin mencari peluang di sektor-sektor yang masih terbuka. Dengan begitu, kita, sebagai orang bawah, dapat tetap bertahan hidup dan bahkan meningkatkan taraf kehidupan tanpa harus terlibat dalam praktik impor barang bekas. Jika pemerintah memutuskan untuk memberlakukan larangan, seharusnya dilakukan secara tegas dan tanpa celah yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, akan ada kepastian hukum dan peluang bagi mereka yang ingin beralih ke jalur yang lebih berkelanjutan. Seiring dengan itu, perlu juga perhatian terhadap solusi yang dapat memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat bawah, bukan hanya larangan tanpa solusi konkret.

Pemerintah secara tegas telah melarang pakaian bekas (*thrift*) di Indonesia, tidak hanya pakaian bekas (*thrift*) bermerek impor atau *branded* saja, akan tetapi seluruh jenis dan merek pakaian bekas tanpa terkecuali. Payung hukum terdapat di Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 perihal Perdagangan. dalam pasal 47 ayat (1) terkait tentang peraturan pada praktik impor dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang berkecimpung sebagai importir wajib mengimpor barang pada keadaan baru. Selanjutnya, dalam pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwasanya pada keadaan tertentu Menteri dapat memutuskan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas).

Regulasi terkait impor pakaian bekas (*thrift*) juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan cemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud" Dilihat dari substansi pasal 8 ayat (2) UUPK yang seolah-olah masih memperbolehkan menjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan syarat memberikan keterangan jelas mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Barang yang dimaksud dalam ketentuan ini juga masih bersifat general, artinya memang tidak dijelaskan secara detail barang yang dimaksud adalah produk impor atau produk dalam negeri. Akan tetapi jika dilihat dari Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang secara tersirat memang tidak memperbolehkan mengimpor dan memperdagangkan barang dalam kondisi bekas dan wajib dalam kondisi yang baru.

Praktik pakaian bekas bermerek impor yang terjadi di Kota Depok apabila ditinjau dari Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas termasuk dalam kategori praktik jual beli yang terlarang secara hukum karena bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) Bagi para pelaku bisnis jual beli pakaian bermerek impor yang masih melanggar akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan sanksi atas tindakan penyelewengan yang terjadi terdapat dalam pasal 46 Undang-undang Perdagangan yaitu:

- 1) *Importir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.*
- 2) *Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang di impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Selain sanksi administratif, sanksi lain yang ditetapkan kepada pemerintah terhadap pelaku bisnis pakaian bekas (*thrift*) adalah sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 111 Undang-undang Perdagangan yang berbunyi:

*"Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

Pelarangan terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas juga disebabkan oleh beberapa hal yang timbul dampak merajalelanya perdagangan pakaian bekas impor termasuk pada Kota Depok, yaitu:

#### **1) Terdapat bakteri yang mengganggu kesehatan manusia**

Larangan yang ditetapkan pemerintah terkait impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia di atas dilakukan karena adanya isu yang mengganggu kesehatan masyarakat (Diana, 2019). Menurut analisis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar seperti hoodie, jaket, rok, celana jeans, celana pendek, sweater, boxer, kemeja dan lain sebagainya, mengandung berbagai jenis bakteri yaitu *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur kapang atau khamir (Aditya, 2017). Adanya bakteri yang terdapat di dalam pakaian bekas tersebut yang beredar bisa membahayakan kesehatan masyarakat sehingga tidak aman untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, karena dapat menimbulkan penyakit kulit.

Sebenarnya bukan hanya di Depok isu ini sudah beredar, tetapi seluruh di Indonesia pernah digencarkan oleh isu adanya bakteri di pakaian bekas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Akan tetapi, hal ini tidak diperhatikan oleh para pedagang, bahkan penikmat pakaian bekas di Kota Depok itu sendiri. Menurut pedagang isu ini sengaja dibuat dan disebar ke masyarakat karena persaingan dagang semata. Karena menurut mereka, isu semacam itu sudah lama muncul, akan tetapi tidak pernah terbukti kebenarannya. Hal ini seperti kata Pedagang yang di wawancara Jika misalnya pakaian *thrift* ini benar mengandung

bakteri (penyakit), seharusnya kami (penjual *thrift*) yang pertama kali terkena dampaknya, bukan pembeli. karena kami setiap hari mengurus dan menyortir barang-barang bekas (Novi,2024).

## 2) *Matinya agen atau pedagang dalam negeri*

Dari segi ekonomi, penyelundupan pakaian bekas (*thrift*) impor mengakibatkan dampak negatif yang signifikan. Konsekuensi buruk yang muncul terhadap perekonomian negara melibatkan penurunan pendapatan dampak defisit neraca perdagangan, di mana nilai impor melebihi nilai eksportnya. Selain itu, perkembangan industri domestik juga terpengaruh oleh penyelundupan pakaian bekas (*thrift*) ini. kegiatan industri garmen kecil dan konveksi, yang memiliki pangsa pasar yang sepenuhnya bersifat domestik, merasakan akibat negatif yang relatif besar. Dari pandangan seorang pedagang, larangan impor pemerintah mungkin karena pakaian *thrift* ini berasal asal luar negeri, bukan berasal Indonesia. Barang bekas yang dijual berasal dari Jepang, Korea, Amerika sebagai akibatnya pemerintah mungkin berpikir mengapa harus impor berasal luar negeri, padahal pada pada negeri juga masih banyak barang bekas yang tersedia (Wawancara,2024)

Tinjauan hukum positif terhadap praktik jual beli pakaian bekas akan sangat tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara atau wilayah. Namun, secara umum, praktik jual beli pakaian bekas cenderung diatur oleh berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan publik, dan kebijakan lingkungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu

1. Label dan Informasi: Beberapa negara mungkin mengharuskan penjual untuk memberikan informasi yang jelas tentang kondisi barang, termasuk apakah pakaian tersebut adalah barang bekas atau baru, serta kondisi umum barang tersebut (misalnya, apakah terdapat cacat atau kerusakan).
2. Perlindungan Konsumen: Undang-undang perlindungan konsumen mungkin juga berlaku untuk praktik jual beli pakaian bekas. Hal ini mungkin mencakup hak konsumen untuk pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.
3. Larangan Terhadap Barang Tertentu: Beberapa negara atau wilayah mungkin memiliki larangan terhadap penjualan barang-barang tertentu yang dianggap tidak aman atau berbahaya, termasuk pakaian bekas yang mengandung bahan berbahaya atau dianggap tidak memenuhi standar keselamatan tertentu.
4. Pajak dan Tarif: Sistem perpajakan dan tarif juga dapat mempengaruhi praktik jual beli pakaian bekas, termasuk apakah penjual dikenai pajak penjualan atau tarif khusus untuk barang bekas.
5. Peraturan Lingkungan: Beberapa negara mungkin memiliki peraturan lingkungan yang mempengaruhi praktik jual beli pakaian bekas, seperti persyaratan daur ulang atau pengelolaan limbah tekstil.

Dalam konteks larangan yang diberlakukan, tinjauan hukum positif akan melibatkan evaluasi terhadap apakah praktik jual beli pakaian bekas tersebut

melanggar larangan yang ada dan apakah ada pengecualian atau pengecualian tertentu yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk merujuk pada hukum dan regulasi yang berlaku di yurisdiksi yang relevan.

### **Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam Beserta Praktik Khiyar Aib**

Akad jual beli merupakan tindakan hukum yang mengalihkan kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Untuk sahnya akad jual beli, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum.

#### **Rukun jual beli**

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pihak-pihak yang terlibat, objek transaksi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak (Lubis, 2004).

1. Pihak-pihak yang terlibat meliputi penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek transaksi dapat berupa barang yang berwujud maupun tidak, bergerak maupun tidak, dan yang terdaftar maupun tidak.
3. Kesepakatan dapat dicapai melalui tulisan, lisan, atau isyarat, dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama bagi kedua belah pihak (Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)., 2008).

Unsur jual beli yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sejalan dengan pandangan mayoritas ulama fiqih. Mayoritas ulama fiqih meyakini bahwa terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, pernyataan ijab kabul, dan objek yang diperdagangkan. Transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi keempat rukun tersebut, karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai jual beli.

#### **Syarat Jual Beli**

Persyaratan bagi para pihak yang terlibat dalam akad (penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut:

- a) Baligh (berakal): Kemampuan dan kedewasaan seseorang untuk memahami tanda-tanda kematangan pada zaman ini, serta menggunakan harta dengan bijaksana. Tidaklah sah bagi anak-anak yang belum memiliki pemahaman hukum untuk melakukan transaksi jual beli barang.
- b) Kesediaan secara sukarela (tidak dipaksa): Transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kemauan yang bebas, tanpa adanya tekanan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Kesepakatan tersebut tergantung pada kemauan dari kedua belah pihak yang terlibat. Hal ini bisa dilihat dari persetujuan mereka dalam proses ijab kabul yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, ketaatan, dan penerimaan.

Persyaratan mengenai objek atau barang yang diperdagangkan (ma'qud alaih) dalam sebuah transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Prinsipnya harus bersih dan suci secara zatnya: Barang yang menjadi objek transaksi harus bebas dari segala jenis kotoran, karena dalam Islam, transaksi jual beli barang yang najis dilarang, seperti jual beli bangkai.



- b) Berdaya guna atau bermanfaat: Barang yang dijual harus memiliki manfaat bagi pembeli, karena menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dianggap sia-sia.
- c) Milik dari pihak yang melakukan akad: Barang yang tidak dimiliki secara sah oleh penjual tidak boleh dijual kecuali jika penjual tersebut diberi wewenang atau amanat oleh pemilik barang tersebut.
- d) Identitas barang yang dijual jelas: Barang yang dijual harus memiliki kegunaan yang jelas untuk menghindari terjadinya penipuan. Jika suatu barang tidak bisa digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, bisa jadi itu merupakan tanda dari adanya penipuan.
- e) Barang yang diakadkan harus tersedia dan siap untuk diserahkan: Janganlah melakukan jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Kontrak barang harus dipenuhi dengan segera atau tepat waktu.

#### ***Kesepakatan (Sighat/Ijab qabul)***

merupakan perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Jika telah terjadi kesepakatan dalam transaksi jual beli, maka pihak yang melakukan akad dapat menerima barang dan pembayaran dari pihak lainnya. Barang yang diperdagangkan berpindah tangan, dan nilai uang yang digunakan dalam transaksi tersebut menjadi hak milik penjual. Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan, misalnya karena gangguan berbicara atau alasan lainnya, maka ijab qabul juga dapat dilakukan secara tertulis yang mencakup isi dari perjanjian tersebut (Nawawi, 2012).

Meskipun tidak ada penjelasan yang lebih rinci mengenai keabsahan barang, Fatwa DSN-MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli menyatakan bahwa barang atau objek transaksi haruslah berupa barang atau hak yang dapat dimanfaatkan secara syariah (*mutaqawwam*) dan diizinkan untuk diperjualbelikan menurut syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fatwa ini dapat diartikan bahwa barang tidak boleh menimbulkan kerusakan dan haruslah sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum yang berlaku. Barang yang menimbulkan kerusakan termasuk yang dilarang oleh syariah dan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan kerusakan adalah sesuatu yang dapat membahayakan prinsip-prinsip syariah, seperti agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai seorang Muslim, penting untuk menjaga keenam prinsip syariah tersebut.

*Khiyar* adalah opsi terbaik di antara dua opsi, yakni melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Konsep ini bertujuan untuk membangun konvensi saling rela antara kedua belah pihak dan mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli. dengan demikian, sangatlah penting bagi penjual yang beragama Islam untuk menerapkan prinsip-prinsip keislaman dalam setiap proses transaksi jual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan tentang ketentuan *Khiyar*, terutama tentang *Khiyar Aib*. Dalam Pasal 279 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “benda yang diperjualbelikan harus

terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya". Kemudian Pasal 280 KHES bahwa "Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual" Pasal 284 Ayat 1 menyatakan bahwa "Penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah". Pasal 284 Ayat 2 menyatakan bahwa "Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali". Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pasal 285 Ayat 2 menyatakan bahwa "Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya"

Berdasarkan Pasal 285 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa "Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya". Pada konteks transaksi jual beli pakaian bekas di toko *thrift* didaerah Depok, transaksi dianggap sah antara penjual dengan pembeli, tetapi dianggap tidak sah antara agen dengan penjual karena transaksi antara agen dan penjual terdapat unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. pada kasus ini, penjual tidak dapat melihat isi *bal* (kemasan) pakaian bekas oleh karena itu penjual tidak mengetahui apakah terdapat kecacatan atau tidak di *bal* tersebut, oleh karena itu jika terdapat kerusakan penjual tidak dapat mengembalikan *bal* tersebut kepada agen. Dalam konteks ini, pembelian pakaian bekas dalam bentuk bal bisa dibandingkan dengan membeli kucing dalam karung dimana isi karung harus diterima tanpa pengecualian.

Aspek gharar dalam jual beli pakaian bekas yang dijual per bal mencakup 1) Ketidakpastian Kualitas. Pembeli sering kali tidak dapat memeriksa langsung kualitas atau kondisi sebenarnya dari pakaian bekas yang dibeli per bal. Ini menciptakan ketidakpastian apakah pakaian tersebut sesuai dengan ekspektasi pembeli atau tidak. 2) Ketidakpastian Mengenai Kondisi Barang. Pakaian bekas dalam satu bal mungkin memiliki kondisi yang beragam, mulai dari yang masih baik hingga yang sudah rusak atau tidak layak pakai. Pembeli tidak dapat memastikan kondisi sebenarnya dari setiap item dalam satu bal tersebut. 3) Ketidakpastian Mengenai Asal Usul Barang. Pembeli mungkin tidak mengetahui dengan pasti asal usul pakaian bekas dalam satu bal, termasuk bagaimana proses pemilahan dan pengumpulan dilakukan serta apakah ada risiko terkait dengan kebersihan atau kesehatan. Semua ketidakpastian ini menciptakan situasi di mana pembeli mungkin terkena gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli pakaian bekas per bal, penting untuk memperhatikan aspek-aspek gharar ini dan mencari cara untuk mengurangi risiko yang terjadi.

Di sisi lain, transaksi antara penjual dengan pembeli diklaim legal karena prosesnya serupa dengan transaksi jual beli pada umumnya. Pembeli diberikan kesempatan buat melihat barang sebelum membeli, sebagai akibatnya sudah

mengetahui kondisi pakaian yang akan dibeli. Penjual memberikan hak *khiyar* pada pembeli, yang berarti pembeli bisa menukar barang jika terdapat kecacatan, dengan syarat masa pengembalian barang tidak melebihi tiga hari (Wawancara,2024). Prinsip kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli dijelaskan sebagai dasar kesepakatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, penekanan di aspek *gharar* dalam transaksi antara agen dengan penjual dan penjelasan tentang hak *khiyar* serta prinsip kerelaan dalam transaksi antara penjual serta pembeli dibutuhkan bisa menggambarkan konteks transaksi jual beli pakaian bekas *thrift*.

Dalam konteks transaksi jual beli pakaian bekas, implementasi antara agen dan pedagang cenderung tidak memiliki pemahaman tentang konsep hak *khiyar* aib. Hak ini sebenarnya memberikan pembeli hak untuk membatalkan transaksi jika terdapat kecacatan yang tidak diketahui pada saat jual beli. Sebagai ilustrasi, seorang penjual atau pengecer mungkin tidak dapat melihat langsung barang-barang yang ingin mereka beli, mirip dengan situasi membeli "kucing dalam karung." Mereka hanya mendapatkan informasi berupa kode dari kemasan atau bal tersebut tanpa dapat melakukan pengecekan fisik terhadap barang tersebut. Apabila terjadi kecacatan pada barang yang sudah dibeli, agen menyatakan bahwa risiko tersebut menjadi tanggung jawab penjual atau pengecer, dan barang tersebut tidak bisa dikembalikan.

Selanjutnya, pedagang pakaian bekas yang berinteraksi dengan pembeli memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dengan syarat bahwa barang dapat dikembalikan dalam waktu 3 hari jika terdapat kecacatan. Meskipun tidak semua pedagang mengetahui istilah "*khiyar* aib," kebijakan pengembalian barang tetap diterapkan sebagai bentuk fleksibilitas terhadap pembeli. Pada dasarnya, hal ini mencerminkan upaya pedagang untuk memberikan kepastian dan kenyamanan kepada pembeli, terutama dalam menghadapi kecacatan yang tidak diketahui pada saat pembelian. Meskipun mungkin tidak selalu disebutkan dengan istilah yang spesifik, kebijakan pengembalian barang tetap menjadi suatu kebijakan yang ada, menunjukkan responsivitas pedagang terhadap kebutuhan dan kepuasan pembeli.

Salah satu cara untuk menjaga prinsip syariah adalah dengan menjaga harta (*hifdzu almal*), yaitu dengan memelihara harta baik dalam kepemilikan maupun dalam pengelolaannya. Kewaspadaan terhadap harta ini menjadi tanggung jawab penjual, karena dalam Islam, dilarang dengan tegas untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, seperti korupsi, pencurian, atau melalui tindakan ilegal yang melanggar hukum suatu negara. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*".

Seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 mengenai Akad Jual Beli, disebutkan bahwa dalam transaksi jual beli harus

terdapat kejelasan antara penjual dan pembeli. Hal serupa juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang mengatur mengenai sifat-sifat barang sebagai berikut:

1. Barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat dianggap sebagai hutang.
2. Spesifikasi barang harus dapat dijelaskan secara spesifik.
3. Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak diperkenankan untuk menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Transaksi jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk karung yang terjadi antara pemilik toko Khoelthrift dan Konowa Thrift dengan distributor dianggap memiliki unsur gharar karena kondisi fisik barang yang tidak jelas. Fatwa DSN-MUI No.110 DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad jual beli menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, transaksi jual beli pakaian bekas impor antara distributor dan pemilik toko tersebut tidak memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Fatwa tersebut menegaskan bahwa akad jual beli harus diungkapkan secara jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Fatwa tersebut menekankan bahwa transaksi jual beli harus mematuhi rukun dan syarat-syaratnya, termasuk kejelasan objek yang diperdagangkan. Namun, dalam prakteknya, transaksi jual beli pakaian bekas impor antara distributor dan pemilik toko tersebut tidak mematuhi prinsip yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dapat berpotensi merugikan pembeli.

## SIMPULAN

Meskipun memiliki tantangan seperti perhatian terhadap kualitas barang, *thrift shopping* memberikan pengalaman belanja unik dengan pilihan pakaian yang beragam dan unik, serta menjadi ekspresi kreatif dalam gaya pribadi tanpa mengikuti tren mode yang berlaku. Di Indonesia, pakaian bekas *thrift* menjadi pilihan bisnis yang menjanjikan bagi masyarakat dengan modal minim, namun transaksi antara agen dan penjual serta masyarakat belum memenuhi rukun dan syarat dalam muamalah karena pembeli tidak dapat memeriksa kualitas barang sebelum transaksi selesai. Praktik jual beli pakaian bekas ditinjau dari hukum positif telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dihentikan Ekspor serta Barang Tidak Boleh Impor dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa barang yang diimpor seharusnya dalam keadaan baru.

Praktik jual beli pakaian bekas di Kota Depok, dalam pandangan hukum Islam, dianggap telah memenuhi rukun dan syarat jual beli saat transaksi antara penjual/pengecer dan masyarakat. Masyarakat diberikan kebebasan untuk

memilih pakaian sebelum transaksi dilakukan. Namun, praktik jual beli pakaian bekas per *bal* antara agen dan penjual/pengecer dianggap mengandung unsur gharar karena ketidakpastian kualitas barang saat memesan ke agen. Pasal 285 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang dan menerima kembali seluruh uangnya. Oleh karena itu, transaksi jual beli pakaian *thrift* antara penjual dengan *customer* di Depok dianggap sah karena penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan dana dan barang, atau mengembalikan sebagian dana sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip *an-taradhin*, yang mengandung kerelaan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan suka sama suka, dijunjung tinggi dalam transaksi ini.

## REFERENSI

- Abdul Munib. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah) . *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* , 05(01), 72-80.
- Aditya, R. (2017). Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di Tembilahan) . *Jom Fisip*, 1-15.
- Afifah, N. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 09, 119-137.
- Amirin, T. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89-100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(01), 1-14. <https://doi.org/10.31849/Jgh.V3i01.7499>
- Budiyanti, E. (2023). Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian. *Info Singkat*, 11-15.
- Bungin. (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Chandradewi, R., Rahadjo, M., & Yitawati, K. (2018). Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 65-72.
- [co.id/datapublish/2022/11/21/nilai-impor-baju-bekas-meroket-6076-pada-kuartal-iii-2022-ancam-industri-tekstil-ri](https://ojs.umsida.ac.id/index.php/ajh/article/view/10000)

- Databoks. (2022). *Nilai Impor Baju Bekas Meroket 607,6% pada Kuartal III 2022, Ancam Industri Tekstil RI*. <https://databoks.katadata>.
- Diana, L. (2019b). Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi? *Riau Law Journal*, 3(2), 285. <https://doi.org/10.30652/Rlj.V3i2.7817>
- DSN-MUI. (2017). *Fatwa DSN MUI No: 110 DSN-MUI/IX/2017*.
- Hidayat, Y. R., Fadhilah, S. N., & Tsania, S. C. (2021). Analisis Akad Jual Beli Properti Dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 568. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V21i2.1442>
- Indriati, D. S. (2016). Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2). <https://doi.org/10.30984/As.V2i2.220>
- Kapusy, K., & Lógó, E. (2020). The Extended Shopping Experience Of Used Clothes In Hungary. *Periodica Polytechnica Social and Management Sciences*, 28(2), 140–145. <https://doi.org/10.3311/PPSO.14221>
- Kurniawanto, E. K. O., & Rachim, A. B. D. (2019). Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 8, 37. <https://doi.org/10.24903/Je.V8i2.764>
- Kurniawanto, E., & Rachim, A. (2019). Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.24903/Je.V8i2.764>
- Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Madjid, St. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15–28.
- Muthia Pramesty, Syarifuddin Syarifuddin, Anita Silvianita, M. F. S. (2022). the Influence of Price and Product Quality on Purchase. *Journal of Management*, 27–43. <http://duniabisnis.org/index.php/duniabisnis/article/download/553/476>
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Dhalia Indonesia.
- Novarianti, D., & Ardhiyansyah, A. (2021). Pengaruh korean Waveterhadap Minat Beli Baju Bekas. *Senmabis: Conference Series*, 30–37.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>
- Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (2008). *Mahkamah Agung RI*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani, Ed.; I). Antasari Press.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 240–261.

Siregar, E. S. (2022). Praktik Jual Beli Baju Bekas Di Kota Tanjung Balai. *El-Thawalib*, 3(3), 536–549.

Subekti, & Tjitrosudibio. (2013). *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (Subekti, Ed.). Pt Pradnya Paramita.

Susiawati, W. (2017). Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 171–184.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014*.

Yuniati, & Siagian, M. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Brand Import, Dan Lifestyle Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Thrifting Di Batam. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 215–226.

Zainuddin. (2020). Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah*, 17(02), 209–233.